

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Barang Milik Negara

Pengertian Barang Milik Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh dari beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau yang berasal dari perolehan lain-lain yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BMN merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Untuk perolehan lainnya yang sah terdiri dari:

1. Barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai bentuk dari pelaksanaan perjanjian/ kontrak;
3. Barang yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Barang yang diperoleh dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2.2 Pengertian Pengelolaan Barang Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014, mengatakan bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dari pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan serta pemeliharaan, pemusnahan hingga penghapusan yang juga disertai dengan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan juga pengendalian agar keseluruhan siklus pengelolaan Barang Milik Negara dapat ditatausahakan dengan baik dan terstruktur.

Menurut Soekanto (1986:19), pengelolaan merupakan suatu proses yang diawali dengan proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak, sampai dengan proses terwujudnya suatu tujuan.

2.3 Asas-Asas Pengelolaan Barang Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah pasal 3 ayat 1, bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara memiliki enam jenis asas yang bertujuan agar lingkup pengelolaan dapat berjalan dengan baik, yaitu:

1. Asas Fungsional

Merupakan jenis asas yang mengatur hal dalam rangka pengambilan keputusan serta mencari solusi dari segala permasalahan yang terjadi di lingkup pengelolaan BMN yang dilaksanakan oleh para pihak seperti Pengelola dan/ atau Pengguna Barang sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, serta tanggung jawab dari masing-masing pihak terkait.

2. Asas Kepastian Hukum

Merupakan jenis asas yang mengatur dalam hal suatu BMN yang harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta asas kepatutan dan keadilan.

3. Asas Transparansi (Keterbukaan)

Merupakan jenis asas yang mengatur dalam hal pengelolaan BMN harus dijalankan dan dilaksanakan secara transparan serta membuka diri terhadap hak, peran, dan juga masyarakat untuk memperoleh informasi yang valid dan benar serta keikutsertaannya dalam mengamankan BMN.

4. Asas Efisiensi

Merupakan jenis asas yang mengatur dalam hal penggunaan BMN yang harus diarahkan sesuai dengan standar kebutuhan dan batasan-batasan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsi pemerintahan yang ada secara optimal dan maksimal.

5. Asas Akuntabilitas Publik

Merupakan jenis asas yang mengatur dalam hal pengelolaan BMN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara umum yang memiliki peran sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di suatu negara.

6. Asas Kepastian Nilai

Merupakan jenis asas yang mengatur dalam hal pendayagunaan BMN yang harus didukung dan dilengkapi dengan adanya akurasi dari segi jumlah dan nominal BMN, dalam hal kepastian nilai tersebut yang merupakan salah satu dasar dalam Penyusunan Neraca Pemerintah dan Pemindahtanganan BMN.

2.4 Pengertian Pemindahtanganan

Pengertian pemindahtanganan berdasarkan PP Nomor 27 tahun 2014 yaitu proses pengalihan suatu kepemilikan Barang Milik Negara/ Daerah. Pelaksanaan pemindahtanganan BMN bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti penjualan, hibah, tukar-menukar, dan penyertaan modal Pemerintah Pusat. Sedangkan pengertian pemindahtanganan BMN berdasarkan PMK 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas PMK 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yaitu pengalihan kepemilikan BMN.

Menurut Hidayat (2011), pemindahtanganan merupakan suatu proses pengalihan kepemilikan barang kepada pihak lain yang merupakan tindak lanjut proses penghapusan yang dapat dilakukan dengan cara penjualan, tukar-menukar, hibah, atau disertakan sebagai bentuk modal pemerintah.

2.5 Pengertian Penjualan

Definisi penjualan berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yaitu proses pengalihan suatu kepemilikan Barang Milik Negara/ Daerah kepada pihak yang lain dengan menerima imbalan dalam bentuk penggantian uang.

Menurut Philip Kotler (2000:8), penjualan merupakan suatu proses sosial manajerial seseorang atau kelompok telah mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan, menawarkan, mempertukarkan produk yang bernilai dengan yang lainnya.

Menurut Sofjan Assauri (2002), penjualan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran.

Beberapa pertimbangan yang harus diketahui sebelum melaksanakan tindakan penjualan, yaitu:

1. Digunakan untuk optimalisasi Barang Milik Negara/ Daerah yang berlebih atau yang tidak lagi digunakan atau dimanfaatkan (meminimalisir terciptanya BMN *Idle*);
2. Lebih menguntungkan dari segi ekonomis bagi negara apabila dilakukan penjualan (menambah kas negara);
3. Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melakukan penentuan nilai dalam rangka melakukan kegiatan penjualan Barang Milik Negara melalui mekanisme lelang, maka diperlukan faktor penyesuaian dalam perhitungannya. Penentuan nilai yang dimaksud adalah batasan minimum/ terendah yang akan disampaikan kepada Pengelola atau Pengguna Barang apabila barang yang dilelang merupakan Barang Milik Negara dan Gubernur/ Bupati/ Walikota apabila barang yang dilelang adalah Barang Milik Daerah dalam rangka menentukan nilai limit.

2.6 Landasan Hukum Penghapusan Barang Milik Negara

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara yang merupakan salah satu tahapan atau siklus dari Pengelolaan Barang Milik Negara. Sangat penting dalam menyelenggarakan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara yang efektif dan juga efisien, tentunya akan didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana

yang dikelola dengan baik dan maksimal. Sejalan dengan hal tersebut, maka kegiatan penghapusan Barang Milik Negara memerlukan dasar hukum yang jelas dan terstruktur agar tidak terjadi adanya penyalahgunaan dan kesalahan teknis dalam pelaksanaan penghapusan tersebut. Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Jenis penghapusan Barang Milik Negara yang dilakukan pada kasus ini adalah Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas dengan kondisi sudah rusak berat dan telah melewati masa manfaat yang dihapuskan dengan mekanisme pemindahtanganan yaitu melalui penjualan lelang. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas PMK 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara juga menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penghapusan tersebut.

Adapun peraturan lain yang digunakan penulis yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.

2.7 Pengertian Penghapusan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, Penghapusan merupakan suatu tindakan

dalam menghapuskan Barang Milik Negara maupun Barang Milik Daerah dari daftar barang yang selanjutnya akan dilakukan penerbitan keputusan dari pejabat terkait yang berwenang untuk membebaskan para Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan juga Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi serta fisik atas barang yang masih berada dalam penguasaannya.

Menurut Lukas dan Rumsari (2004:113), penghapusan merupakan tindakan untuk melakukan pembebasan barang dari pertanggungjawaban yang berlaku yang disertai dengan alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan merupakan suatu tindakan penghapusan barang pengguna/ kuasa pengguna dan penghapusan dari inventaris barang milik daerah.

2.8 Objek Penghapusan Barang Milik Negara

Penghapusan Barang Milik Negara dapat dilakukan terhadap tanah/ dan atau bangunan serta selain tanah dan/ atau bangunan. Untuk jenis penghapusan selain tanah dan/ atau bangunan, termasuk tidak terbatas terhadap BMN dengan jenis perangkat lunak (*software*) komputer, hak paten, hak cipta, lisensi, waralaba (*franchise*), serta hasil kajian atau penelitian yang memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang.

2.9 Alasan Dilakukannya Penghapusan Barang Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan

Barang Milik Negara, beberapa alasan yang menyebabkan bahwa suatu BMN harus dihapuskan meliputi tiga lingkup, yaitu:

1. Penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengelola dalam hal BMN sudah tidak berada lagi dalam penguasaan Pengelola Barang dan selanjutnya akan dilakukan penerbitan keputusan Penghapusan BMN, yaitu:
 - a. Penyerahan kepada Pengguna Barang;
 - b. Pemindahtanganan;
 - c. Terdapat keputusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - d. Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pemusnahan; atau
 - f. Sebab-sebab yang lain.
2. Penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna yang dilakukan ketika BMN sudah tidak berada lagi dalam penguasaan Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya akan diterbitkan keputusan Penghapusan BMN dari Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang dan dilaporkan kepada Pengelola Barang, yaitu:
 - a. Penyerahan yang diteruskan kepada Pengelola Barang;
 - b. Terjadinya Pengalihan Status Penggunaan BMN kepada Pengguna Barang yang lainnya;
 - c. Pemindahtanganan;

- d. Terdapat keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak ada lagi upaya hukum yang lain;
- e. Menjalankan ketentuan dari peraturan perundang-undangan;
- f. Terjadinya pemusnahan; atau
- g. Sebab-sebab yang lain.

Terdapat keterangan tambahan yang dikecualikan dari ketentuan yang mendapatkan persetujuan penghapusan dari Pengelola Barang untuk BMN yang akan dilakukan penghapusan karena:

- a. Terjadi Pengalihan Status Penggunaan;
 - b. Terjadi Pemindahtanganan; atau
 - c. Terjadi Pemusnahan.
3. Penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Milik Negara dapat dilakukan jika terdapat:
- a. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola;
 - b. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

Penghapusan BMN tersebut dilakukan sesuai dengan keputusan yang ada pada Pengelola Barang dan dilakukan sesuai dengan keputusan dan/ atau laporan Penghapusan BMN yang ada pada Pengguna Barang untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

2.10 Pelaksana Penghapusan Barang Milik Negara

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016, pihak pelaksana yang melakukan penghapusan BMN yaitu:

1. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang;
2. Pengguna Barang, untuk BMN yang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang dan untuk BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang.

2.11 Proses Penghapusan Barang Milik Negara Melalui Pemindahtanganan

Proses penghapusan yang akan dilakukan terhadap kendaraan dinas milik yang dibahas penulis dalam tugas akhir ini adalah penghapusan karena pemindahtanganan oleh Pengguna Barang. Berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara yaitu PMK 83/PMK.06/2016, proses penghapusan karena pemindahtanganan ini diawali dengan penerbitan keputusan Penghapusan BMN berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan BMN paling lama dua bulan sejak Berita Acara Serah Terima tersebut. Setelah menerbitkan keputusan penghapusan BMN, Pengguna Barang akan menindaklanjuti dengan melakukan penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

Sejalan dengan hal tersebut, Pengguna Barang akan menyampaikan laporan hasil Penghapusan BMN kepada pihak Pengelola Barang dalam jangka waktu paling lambat satu bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan penghapusan BMN yang disertai dengan:

1. Risalah Lelang dan/ atau Berita Acara Serah Terima, jika pemindahtanganan dilakukan dengan mekanisme penjualan melalui lelang;

2. Perjanjian penjualan dan/ atau Berita Acara Serah Terima, jika pemindahtanganan dilakukan dengan mekanisme penjualan tanpa melalui lelang;
3. Berita Acara Serah Terima, jika pemindahtanganan dilakukan dengan mekanisme tukar-menukar atau penyertaan modal Pemerintah Pusat;
4. Naskah hibah dan/ atau Berita Acara Serah Terima, jika pemindahtanganan dilakukan dengan mekanisme hibah.

Pengelola Barang akan melakukan tindakan penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara yang disesuaikan dengan laporan dan lampiran penghapusan BMN tersebut. Apabila dalam pelaksanaan penghapusan terdapat perubahan dalam Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari bentuk penghapusan BMN karena mekanisme pemindahtanganan, maka harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan/ atau Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan. Untuk Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat dari bentuk penghapusan BMN karena mekanisme pemindahtanganan, maka harus dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.